



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 40508/A3/KP.06.00/2021

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016004787 tanggal 1 Maret 2021;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Nomor 261/LL12/KP/2021 tanggal 10 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. GRASIANO WARAKANO LAILOSSA, M.T.
NIP : 196512142005011001
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 14-12-1965
Pendidikan : S-3, tahun 2017
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Penata/ III/c /01-10-2011
Jabatan/angka kredit : Lektor/359
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII pada Akademi Maritim Maluku
terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja 16 tahun 03 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp3.743.100,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Ambon
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
4. Direktur Akademi Maritim Maluku



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2021

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,
ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code